

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHAYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KECAKAPAN BERTINDAK SESEORANG DENGAN GANGGUAN
IDENTITAS *DISOSIATIF* (*DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)*)
DALAM MEMBUAT PERJANJIAN**

OLEH
ALRIEVI BUDI PRASETYO
NPM: 2012 200 218

DOSEN PEMBIMBING
YANLY GANDAWIDJAJA, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yanly Gandawidjaja".

Yanly Gandawidjaja S.H., M.H., Sp1.

Dekan,



Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka, Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alrievi Budi Prasetyo
NPM : 2012 200 218

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Kecakapan Bertindak Seseorang Dengan Gangguan Identitas Disosiatif (Dissociative Identity Disorder (DID)) Dalam Membuat Perjanjian ”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melau da atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah :  n Hukum

Alrievi Budi Prasetyo
2012 200 218

ABSTRAK

Manusia lahir dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, baik secara fisik maupun secara mental. Secara fisik kekurangan manusia dapat dilihat secara kasat mata, namun kekurangan mental tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ilmu Psikologi mempelajari kekurangan mental yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, dan dalam Ilmu Psikologi mengenal gangguan yang bernama Gangguan Identitas Disosiatif atau *Dissociative Identity Disorder* (DID). Gangguan Identitas Disosiatif ini adalah kondisi yang dialami seseorang yang berakibat mempunyai kepribadian/*personality* 2 atau lebih. Seseorang dapat terkena gangguan DID karena trauma yang dirasakan olehnya sejak kecil hingga akhirnya diumur dewasa orang tersebut semakin terlihat kepribadian nya lebih dari 1.

Usia dewasa dianggap cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan perjanjian merupakan contoh perbuatan hukum namun terdapat kriteria orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah orang di bawah pengampuan.

Kata Kunci: Perjanjian, Kecakapan Bertindak, Orang di Bawah Pengampuan, Gangguan Identitas Disosiatif.

ABSTRACT

Human are born with various advantage and disadvantage, both physically and mentally. Lacks in physicality can be seen with naked eyes, unlike any lacks in mentality; in which being studied in Psychology, one of them is Dissociative Identity Disorder (DID). Dissociative Identity Disorder is a severe condition in which two or more distinct identities, or personality state. DID may caused by trauma experienced during childhood and manifest on their adult self, where more than one personality shows up.

Adults are deemed as liable to perform any legal action and agreement is one of the legal actions, yet there are various criteria, which deemed people insusceptible to law. One of it is pardoned people.

Keyword: Agreement, Liability, Pardoned People, Dissociative Identity Disorder

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena tanpa kehadiran dan pertolongan-Nya Penulis tidak mungkin bisa menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul:

“KECAKAPAN BERTINDAK SESEORANG DENGAN GANGGUAN IDENTITAS DISOSIATIF (*DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)*) DALAM MEMBUAT PERJANJIAN”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penulisan hukum ini tentu banyak jatuh bangun yang Penulis alami, dan selama proses awal hingga akhir Alhamdulillah bahwa Penulis selalu diberikan pertolongan-pertolongan yang datang dari mana pun juga, mulai dari penulisan hukum ini hingga support yang tiada henti yang datang dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini selain mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Pertama-tama terima kasih kepada **ketiga orang tua dan adik** Penulis atas doa, *support*, dan kesabarannya dalam mengasihi, menyayangi, dan membayar pendidikan hingga Penulis menjadi seorang Sarjana Hukum.
2. Kepada **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.** selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan saran, koreksi, hingga waktunya untuk bisa Penulis ganggu saat pembuatan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada Bu atas bantuan dan kesabarannya dalam mendengarkan keluh kesah Penulis.
3. Kepada **Ibu Stella dan Ibu Nefa**, selaku dosen pembimbing proposal dan teman curhat dari judul pertama hingga judul ke-10, juga disaat penulisan hukum ini pun masih mendengarkan keluh-kesah Penulis dan tetap dengan sabar memberikan saran-saran dalam menulis penulisan hukum ini.
4. Kepada **Ms. Dian Anggraeni, Ms. Dece, dan Ms.Vita** yang telah membantu penulis dalam mencari informasi-informasi dan menjadi

sumber informasi mengenai DID, serta menjadi tempat curhat Penulis mulai masalah penulisan hukum hingga masalah personal. Terutama untuk Ms. Dian yang telah saya kenal sejak di bangku SMA sebagai salah satu orang yang paling berjasa dari awal menjalani perkuliahan hingga sekarang sudah menyelesaikan penulisan hukum ini. *You're the best teacher eveerrr budiii!!*

5. Kepada **Mbak Alvieni M. Angelica, M.Psi., Psi** sebagai salah satu narasumber dan psikolog yang membantu Penulis dalam mengetahui lebih dalam mengenai DID dan meminjamkan buku-buku hingga karya tulisannya sebagai insight dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
6. Kepada **teman-teman di Bandung, Tantri, Lea, Rana, Dedek, Adel, Astrid, Ii, Rendy, Ase, Mabel, Esa, dan Dery** yang memberikan support nya tanpa henti, yang sudah menemani Penulis dari awal penulisan hingga detik-detik sebelum sidang, yang sudah membagi dan mendengarkan kisah canda, tawa, dan sedih nya selama di Bandung dari awal perkuliahan terutama hingga beberapa bulan terakhir ini. Kalian juga lah orang-orang yang telah membuka sudut pandang lain dalam berfikir, *so thank you guys!*
7. Kepada **teman-teman di Jakarta, Ex-Pbun, Komplek Polri, Trid & Kanin**, yang sudah bersama penulis selama 11 tahun lebih atas support nya setiap Penulis mengeluh dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahan ini dan kembali ke Jakarta. Lalu kepada **TKB dan Pilar Fisip** yang telah sudah terlebih dahulu lulus sebelum Penulis, terima kasih atas pertemanan dan memori-memori selama di Bandung yang tidak bisa disebutkan satu demi satu, karena memori itulah yang membangun diri Penulis dan pertemanan kita terjalin sampai sekarang.
8. Kepada **Dua Coffee Cipete**, terima kasih atas kopi dan internet nya yang setiap hari menemani Penulis dalam mengerjakan skripsi ataupun saat penulis sedang mengalami masalah pribadi.
9. Terakhir kepada **orang-orang yang tidak tercantum di atas**, Penulis ucapkan terima kasih karena secara sadar atau tidak sadar kalian telah

membantu Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini baik berbentuk dukungan moral maupun menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

2.3.2.2.4 Pihak yang Dapat Menjadi Pengampu.....	30
2.3.2.2.5 Akibat Dari Pengampuan.....	31
2.3.2.3 Perempuan Bersuami.....	31
2.3.2.3.1 Pengertian.....	31
2.3.2.3.2 Perkembangan Aturan Perempuan Bersuami.....	32
2.4 Hukum Keluarga.....	32
2.5 Hukum Perkawinan.....	33
BAB III GANGGUAN IDENTITAS <i>DISOSIATIF/ DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID)</i>	36
3.1 Tinjauan Umum Mengenai <i>Disosiatif</i>	36
3.1.1 Jenis-Jenis Gangguan <i>Disosiatif</i>	37
3.2 Pengertian mengenai Gangguan Identitas <i>Disosiatif/Dissociative Identity Disorder (DID)</i>	40
3.2.1 Ciri-Ciri atau Gejala orang dengan DID.....	42
3.2.2 Istilah dalam DID.....	44
3.3 Penanganan Orang dengan DID	46
BAB IV ANALISA MENGENAI SESEORANG DENGAN <i>DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER</i> DIKAITKAN DENGAN PENGAMPUAN DAN BATASAN DALAM MENGADAKAN PERJANJIAN	48
4.1 Seseorang dengan <i>Dissociative Identity Disorder</i> ditinjau berdasarkan Pasal 433 KUH Perdata tentang Pengampuan	48
4.2 Batasan seseorang dengan <i>Dissociative Identity Disorder (DID)</i> dalam membuat perjanjian di tinjau dalam sistematika Hukum Perdata Indonesia menurut Ilmu Pengetahuan	53
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia itu lahir dan tumbuh beragam. Beragam bentuknya, kulitnya, hingga sifatnya. Manusia atau dulu dikenal sebagai *Manu* dalam Bahasa Sansekerta atau *Mens* dalam Bahasa Latin atau *Human* dalam Bahasa Inggris adalah makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain); insan; orang.¹ Secara biologis, manusia pun diklasifikasikan sebagai *Homosapiens* yaitu sebuah spesies primatif dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan manusia pun merupakan makhluk individu. Walaupun dilengkapi otak berkemampuan tinggi dan wujud dari makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial. Menurut salah satu ahli yaitu Aristoteles menyebutkan bahwa manusia merupakan “*zoom politicon*” yang artinya adalah *social animal* (makhluk sosial) atau *political animal* (makhluk politik). Secara sederhana berarti manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan mereka membutuhkan orang lain dan merasa dibutuhkan oleh orang lain.² Secara agama seperti dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan berpasang-pasangan, yang artinya manusia adalah individu yang membutuhkan interaksi dengan individu lainnya.

Tetapi bentuk dari interaksi tersebut dapat berbentuk berbeda-beda, salah satunya karena adanya kekurangan seseorang baik secara fisik ataupun mental dari individu tersebut. Kekurangan seseorang dapat diketahui secara fisik dan dilihat dengan kasat mata, tetapi untuk mental tidak semua hal bisa dilihat secara kasat mata. Untuk itu Ilmu Psikologi dapat digunakan sebagai ilmu untuk menganalisisnya.

Pada zaman sekarang di bidang psikologi sudah mulai mengenal yang namanya gangguan *disosiatif*. Gangguan *disosiatif* adalah gangguan seseorang

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, Jakarta, Balai Pustaka, 1990

² “Zoon Politicon” Pengertian Menurut Para Ahli & (Makna-Ciri), di akses pada tanggal 1 September 2017, pukul 18.35 dari <http://www.gurupendidikan.com/zoon-politicon-pengertian-menurut-para-ahli-makna-ciri/>

yang ditandai dengan adanya perubahan perasaan individu tentang identitas, memori, ataupun kesadarannya.³ Gangguan *disosiatif* memiliki beberapa jenis lainnya seperti *Identitas Disosiatif*, *Depersonalisasi Disosiatif*, dan *Fugue/Amnesia Disosiatif*. *Fugue Disosiatif* berasal dari bahasa Latin yaitu *fugere* atau artinya melarikan diri. Orang yang mengalami gangguan ini akan melakukan perjalanan secara tiba-tiba dari rumah ataupun dari tempat kerjanya, dan seseorang yang terkena gangguan ini tidak mampu untuk mengingat kembali informasi-informasi sebelumnya dan bahkan bisa bingung dengan identitas aslinya, dan dapat membuat identitas yang baru.⁴

Gangguan Identitas Disosiatif atau yang lebih di kenal dengan *Dissociative Identity Disorder* (dalam penelitian ini selanjutnya disingkat DID). DID adalah sebuah gangguan *disosiatif* yang dramatis dimana pasien memanifestasikan dua atau lebih identitas berbeda yang dalam beberapa cara alternatif dalam mengendalikan perilaku.⁵ Nama *Dissociative Identity Disorder* (*DID*) baru muncul pada tahun 1994 setelah munculnya *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder IV* terbit karena sebelumnya DID dikenal sebagai *Multiple Identity Disorder* atau gangguan kepribadian ganda. Definisi lain dari DID adalah:

“Dissociative identity disorder (DID) is a severe condition in which two or more distinct identities, or personality states, are present in—and alternately take control of—an individual. DID is a disorder characterized by identity fragmentation rather than a proliferation of separate personalities”

(Terjemahan bebas: “Gangguan *Disosiatif* Identitas adalah suatu kondisi dimana terdapat dua atau lebih identitas atau personaliti dan salah satunya dapat mengambil kontrol dari individu tersebut. ... DID adalah gangguan yang di tandai oleh fragmentasi identitas orang tersebut daripada *personality* yang hidup secara terpisah ”)⁶

³ Fitri Fauziyah dan Julianti Widuri, 2005, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, UII Press, Jakarta,

⁴ *ibid*

⁵ American Psychiatric Association, 2013, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC, Hal. 645

⁶ Dissociative Identity Disorder (Multiple Personality Disorder), di akses pada tanggal 1 September 2017, pukul 19.00, dari <https://www.psychologytoday.com/conditions/dissociative-identity-disorder-multiple-personality-disorder>

Definisi lain nya mengenai *Dissociative Identity Disorder* menurut Davidson adalah:

*“A diagnosis of dissociative identity disorder (DID) requires that a person have to at least two separate ego states, or alters. Different modes of being and feeling and acting that exist independently of each other and that come forth and are in control at different times.”*⁷

(Terjemahan bebas: “Diagnosis gangguan *disosiatif* identitas adalah suatu keadaan yang mengisyaratkan bahwa seseorang memiliki minimal dua kepribadian atau *alter* yang terpisah. Dengan tipe, cara berfikir, merasa dan bertindak berbeda satu sama lain dan muncul pada waktu yang berbeda.”)

Ada pula pemikiran dasar dari DID adalah kesadaran yang biasanya merupakan kesatuan pengalaman, termasuk kognisi emosi, dan motivasi. Namun dalam kondisi stress, memori trauma tidak dapat diakses oleh kesadaran seiring dengan kembali normalnya kondisi orang yang bersangkutan (Kihlstrom, Tataryn, & Holt,1993)⁸ Dari beberapa definisi di atas dilihat bahwa seseorang dengan gangguan *disosiatif* identitas atau DID ini adalah orang yang mempunyai kepribadian lebih dari dua di dalam dirinya dan masing-masing pribadi tersebut tumbuh secara terpisah-pisah. Penelitian ini lebih ditujukan kepada orang yang mengalami gangguan DID.

Ciri-ciri yang bisa diidentifikasi dari seseorang dengan gangguan DID ini ada beberapa kriterianya yaitu:

1. Keberadaan dua atau lebih kepribadian atau identitas
2. Sekurang-kurangnya dua kepribadian mengendalikan perilaku secara berulang
3. Ketidakmampuan untuk mengingat informasi pribadi yang penting

Kriteria-kriteria tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat memiliki kepribadian yang terpisah, artinya orang tersebut memiliki ego yang terpisah-pisah dan mempunyai identitas dengan pola berfikir yang berbeda satu pribadi

⁷ Davidson, Gerald C; Neale, John M, 2006, *Abnormal Psychology* 12th ed., Oxford: England, John Wiley & Sons, Hal Xxix 646,

⁸ Dissociative Identity Disorder (DID), diunduh pada tanggal 30 Agustus 2017 pukul 10.00, http://www.kompasiana.com/dinioktaviani/dissociative-identity-disorder-did_552c02c06ea834b8168b45b9

dengan pribadi lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga bahwa setiap identitas muncul dengan umur bahkan gender yang berbeda dari individunya⁹.

Penyebab dari DID ini karena adanya trauma berkepanjangan yang dialami seseorang sejak kecil, dan trauma ini berkaitan dengan emosi, fisik, kekerasan seksual, bahkan penolakan dari orang tua yang akhirnya membuat orang tersebut membentuk kepribadian yang lain untuk mengatasi trauma yang di rasakannya.¹⁰ Seorang DID memiliki beberapa identitas yang dibagi atas *Host Identity* dan *Alters Identity*. *Host Identity* adalah identitas/kepribadian asli yang dimiliki oleh tubuh seseorang sedangkan *Alters Identity* adalah pribadi lain yang berkembang berbeda dari *Host Identity*, dan *Alters Identity* muncul karena adanya pengalaman trauma yang menjadi pemicu dari seseorang yang terkena DID.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa seseorang dengan *Alters Identity* bisa muncul dengan berbagai karakter seperti:¹¹

- Perbedaan umur, contoh: lebih muda ataupun lebih tua
- Gender yang berbeda dari tubuh aslinya
- Nama yang berbeda ataupun tidak memiliki nama
- Memiliki peran yang berbeda dari kehidupan aslinya ataupun trauma yang dirasakan
- Perbedaan sikap ataupun berpakaian
- Memiliki memori yang berbeda, contohnya: dapat mengingat trauma tersebut, ataupun memiliki amnesia atas kehidupan sehari-harinya
- Memiliki *psychobiological* yang berbeda, seperti: alergi, imun sistem, ataupun cara penglihatan yang berbeda

Alters Identity ini akan muncul untuk melindungi *Host Identity* dari segala serangan traumatik. Saat *Alters Identity* ini muncul, *Host Identity* akan “tertidur” dan tidak akan sadar dengan apa yang mereka lakukan (dalam arti: *Alters Identity*). Kepribadian dari *Alters Identity* pun bermacam-macam mulai dari

⁹ Foster, Clara, Understanding Dissociative Disorder 2016, Mind: For Better Mental Health, 2016

¹⁰ Gleaves D.H., The Sociocognitive Model of Dissociative Identity Disorder, Juli 1996

¹¹ Davidson, Johnson, Kring, Neale, Abnormal Psychology: Twelve Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2013, Hal.

kepribadian yang umum seperti: kepribadian pelindung, kepribadian anak kecil, ataupun kepribadian dengan jenis kelamin yang berbeda, hingga kepribadian yang tidak umum seperti bertingkah layaknya binatang.¹² Orang yang mengalami gangguan DID biasanya baru merasakan saat sudah berumur dewasa.

Subjek hukum menurut Subekti terbagi atas dua yaitu:¹³

1. Orang

Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subjek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal.

2. Badan Hukum

Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Dimana badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan ini mempunyai kekayaan yang terpisah, dan dapat digugat ataupun menggugat secara hukum.

Orang secara Hukum Perdata merupakan subjek hukum dan jika orang sudah dewasa, maka secara hukum dapat melakukan perbuatan baik perbuatan non-hukum maupun perbuatan hukum. Perbuatan non-hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu yang tidak berkaitan dan tidak diatur dalam undang-undang. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang berkaitan secara langsung hukum dan diatur dalam peraturan undang-undang yang dapat dilakukan oleh seseorang adalah mengadakan perjanjian. Perjanjian yang dapat dibuat oleh seseorang meliputi berbagai perjanjian baik dalam lapangan hukum keluarga (seperti perjanjian kawin), lapangan hukum benda (seperti perjanjian mengadakan jaminan), dalam lapangan hukum harta kekayaan (seperti perjanjian jual beli, sewa, dsb) serta lapangan hukum lainnya secara perdata.

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk

¹² 2016, Alters in Dissociative Identity Disorder. (Nov 23, 2016)

¹³ Subekti, 2003 Pokok-Pokok Hukum Perdata hal 19-21, Jakarta: Intermasa

melaksanakan sesuatu hal.¹⁴ Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat KUH Perdata) diuraikan: “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Jadi perjanjian merupakan perbuatan hukum dua pihak atau lebih, dimana keduanya melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Seseorang dalam mengadakan perjanjian juga harus sah dan sesuai dengan ketentuan hukum mengenai syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab atau causa yang halal

Dua syarat pertama dalam Pasal diatas yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan adalah bagian dari syarat subjektif. Sedangkan dua syarat terakhir yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab atau causa yang halal adalah syarat objektif. Kewajiban tidak terpenuhinya kedua bentuk syarat tersebut tentu memiliki akibat hukumnya masing-masing. Syarat objektif berfokus pada objek dan isi dari perjanjiannya, dan jika dilanggar maka batal demi hukum. Sedangkan untuk syarat subjektif dilihat dari orang atau subjek hukum itu sendiri, dan jika dilanggar maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang dirugikan ataupun berkepentingan.

Syarat subjektif karena melihat dari orang ataupun subjek hukum nya maka perlu adanya pengetahuan lebih lanjut mengenai orang sebagai subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1329 KUH Perdata ditegaskan: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap” Cakap diartikan sebagai sanggup melakukan sesuatu; mampu; atau dapat.¹⁵ Kecakapan disini maksudnya adalah cakap dalam membuat

¹⁴ Subekti, 2003 Pokok-Pokok Hukum Perdata hal 19-21, Jakarta: Intermasa

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet.3, Jakarta, Balai Pustaka, 1990

perjanjian. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada orang-orang yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Orang yang di taruh dibawah pengampuan;
3. Perempuan bersuami (telah dicabut berdasarkan SEMA No.3/1963 jo Pasal 31 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Jadi orang-orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Orang-orang yang belum dewasa yang dimaksud, berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah menikah. Sedangkan orang yang dibawah pengampuan di sebut dengan *curator*, dimana seorang dibawah pengampuan harus memiliki wali yang selanjutnya disebut dengan *curandus*. Yang mana *curandus* bertugas untuk menggantikan urusan dari *curator*. Orang yang berada di bawah pengampuan terbagi atas beberapa keadaan yaitu:

1. Keadaan Dunggu;
2. Sakit Otak;
3. Mata Gelap;
4. Boros.

Keadaan dunggu sendiri adalah orang yang lemah akal atau lemah pikiran atau tolol, dan orang yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan dunggu akan sulit untuk dirinya mengurus kepentingan-kepentingan dirinya karena pikirannya yang lemah. Begitupun sebaliknya dengan orang dalam keadaan sakit jiwa ataupun gila. Mata gelap ini sendiri diartikan sebagai orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dan dapat dianggap berbahaya bagi masyarakat. Sedangkan orang yang boros adalah orang yang biasanya menggunakan penghasilan ataupun harta bendanya dengan tanpa perhitungan dan tanpa mengingat akan akibat-akibat yang mungkin timbul karena tindakannya. Seseorang yang boros pun biasanya menghambur-hamburkan hasil mata pencahariannya hingga merugikan banyak orang ataupun keluarga sendiri.

Berdasarkan uraian terkait seseorang yang sudah dewasa namun mengalami DID, maka jika dihubungkan dengan perbuatan hukum secara keperdataan, apakah yang bersangkutan masih dapat dikatakan cakap secara hukum, atau justru seorang dewasa DID akan dipersamakan dengan orang yang harus ditaruh dibawah pengampunan, sehingga ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas persoalan-persoalan hukum tersebut dengan melakukan penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul : “ KECAKAPAN BERTINDAK SESEORANG DENGAN GANGGUAN IDENTITAS *DISOSIATIF (DISSOCIATIVE IDENTITY DISORDER (DID))* DALAM MEMBUAT PERJANJIAN”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di poin sebelumnya, rumusan masalah yang penulis berikan adalah:

1. Apakah seseorang dengan *Dissociative Identity Disorder (DID)* termasuk dalam pengampunan sesuai pasal 433 KUHPerdata?
2. Jika seseorang dengan DID masuk dalam pengampunan, apakah ada atau tidakkah batasan seseorang dengan *Dissociative Identity Disorder (DID)* dalam mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum dalam Hukum Perdata Indonesia menurut Ilmu Pengetahuan?

1.3 MAKSUD & TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat, tujuan dari penelitian penulis:

1. Perlu dilakukan kepastian hukum mengenai kedudukan seseorang yang mengalami gangguan DID, sebagai subjek hukum dibidang hukum perdata, apakah ia dapat dikatakan sebagai orang yang tetap cakap dalam kedewasaannya atau ia dinyatakan tidak cakap
2. Agar tercipta kepastian hukum terhadap perbuatan hukum baik dibidang hukum perjanjian atau dibidang hukum keluarga, apakah tetap dapat dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan DID. Hal

ini berakibat pula bahwa perbuatan hukum lain perlu dilakukan (pengampuan), untuk mengantisipasi manakala orang tersebut melakukan perbuatan hukum nantinya. Tujuan lain, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara hukum akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami DID.

1.4 METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan guna mencapai tujuan.¹⁶ Ada dua jenis penelitian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis.¹⁷

Dalam penelitian kali ini penulis akan menggunakan Metode Yuridis Normatif dimana metode ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Karena dalam penelitian yang akan penulis angkat berkaitan erat dengan peraturan perundang-undangan dan konsep di dalam hukum. Menurut Johnny Ibrahim pun bahan-bahan penelitian terbagi atas beberapa yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing bahan hukum tersebut:

Bahan hukum Primer – terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris No.30 Tahun 2004, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan SEMA No.3//1963

¹⁶ Kartono, Kartini, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Hal. 58

¹⁷ Soekanto, Soerjono, 1985, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, Hal. 147

¹⁸ Ibrahim, Johnny, 2003, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, Hal. 295

Bahan hukum Sekunder – terdiri dari buku-buku, ataupun jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan hukum Perdata ataupun mengenai Gangguan Identitas Disosiatif.

Bahan hukum Tersier – terdiri dari kamus-kamus ataupun ensiklopedia terkait seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis membahas mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Perjanjian dan Kecakapan Bertindak

Pada bab ini penulis membahas mengenai dasar-dasar perjanjian seperti unsur-unsur, syarat-syarat perjanjian, asas-asas yang dipakai dalam perjanjian, cakap yang melingkupi mengenai usia dewasa, hingga pembahasan mengenai pengampuan.

BAB III: Gangguan Identitas *Disosiatif/Dissociative Identity Disorder (DID)*

Bab ini membahas secara detil mengenai gangguan dalam Psikologi yang bernama Gangguan Identitas *Disosiatif* atau *Dissociative Identity Disorder*. Mulai dari definisi tentang *disosiatif*, macam-macam gangguan *disosiatif* termasuk gangguan identitas *disosiatif*.

BAB IV: Analisa Mengenai Seseorang Dengan Gangguan Identitas *Disosiatif/Dissociative Identity Disorder* Dikaitkan Dengan Pengampuan dan Batasan Dalam Mengadakan Perjanjian

Dalam bab ini akan menganalisa dari rumusan masalah di bab I seperti seseorang dengan *Dissociative Identity Disorder* dalam pengampuan, dan batasan-batasan dalam mengadakan perjanjian dalam lapangan hukum keperdataan

BAB V: Penutup

Bab penutup berisikan kesimpulan dan saran untuk topik penulisan ini.